

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/2884/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi
Nomor : Kd.05.06/4/PP.00/ 0550 /2010, tanggal Mei 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyan dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 30 NOV 2010

A.n. KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. JAMBI

PYMT. KEPALA BIDANG MAPENDA



H. ZOZTAFIA, M.Pd.I

NIP.19720107 199703 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/1864 /2010
TANGGAL : 30 NOV 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS AL-ANWAR Desa Petanang Kec. Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	131.2.15.05.0144	D/W.e/MA/ 17 /2010	Terdaftar

An. Kepala
PYMT-Kepala Bidang Mapenda



H. ZOZAFIA, M.Pd.I
NIP. 19720107 199703 1 004

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97
No: DiW.w/MA/17/2010



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/1997/2010

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS AL-ANWAR
ALAMAT : DESA PETANANG
KECAMATAN : KUMPEH
KABUPATEN/ KOTA : MUARO JAMBI
PROVINSI : JAMBI
**PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN** : MASYARAKAT
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 19 JULI 2009

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	5	0	5	0	1	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 30 November 2010

A.n. Kepala
PYMT, Kepala Bidang Mependa

H. ZOZAFIA, M.Pd.I

NID 19720107 199703 1 004

